



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwan Teguh Santoso Bin Jemarun;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwan Teguh Santoso ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak nya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO Bin DJEMARUN bersalah telah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua 303 Ayat Bis (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO bin DJEMARUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO Bin JEMARUN Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, Tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan ERWIN AGUS DUANA Bin DEDI IRAWAN oleh saksi Desmi Yudana Putra, S.IP Bin A. Tharmizi dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian Resor Metro) beserta anggota kepolisian Resor Metro lainnya saat mengamankan ERWIN AGUS masuk SMS pemesanan nomor togel dari terdakwa pada ERWIN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DUANA maka kemudian saksi Desmi Yudana Putra, S.IP Bin A. Tharmizi dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa di rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memesan togel bersama ERWIN sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh lembar).
- Bahwa terdakwa sudah memasang togel kepada ERWIN sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut yang saya pasang sebanyak 7 (tujuh) lembar, jika diungkan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perlembar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pemasang memasang satu lembar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka, kemudian jika pasangannya keluar untuk dua angka maka terdakwa memberikan bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang setiap satu lembarnya, lalu jika pasangannya keluar untuk tiga angka maka terdakwa memberikan bayarannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu lembarnya, lalu jika pasangan keluar untuk empat angka maka terdakwa memberikan bayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu lembarnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sebagian keuntungan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO Bin JEMARUN Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Metro, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari penangkapan ERWIN AGUS DUANA Bin DEDI IRAWAN oleh saksi Desmi Yudana Putra, S.IP Bin A. Tharmizi dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN (keduanya adalah anggota kepolisian Resor Metro) beserta anggota kepolisian Resor Metro lainnya saat mengamankan ERWIN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met



AGUS masuk SMS pemesanan nomor togel dari terdakwa pada ERWIN AGUS DUANA maka kemudian saksi Desmi Yudana Putra, S.IP Bin A. Tharmizi dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN berangkat menuju rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa dirumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memesan togel bersama ERWIN sebesar Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh lembar).
- Bahwa terdakwa sudah memasang togel kepada ERWIN sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut yang saya pasang sebanyak 7 (tujuh) lembar, jika diungkan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perlembar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu apabila pemasang memasang satu lembar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka, kemudian jika pasangannya keluar untuk dua angka maka terdakwa memberikan bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang setiap satu lembarnya, lalu jika pasangannya keluar untuk tiga angka maka terdakwa memberikan bayarannya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu lembarnya, lalu jika pasangan keluar untuk empat angka maka terdakwa memberikan bayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu lembarnya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SUSANTO bin RUSMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO bin JEMARUN pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu terdapat Perjudian Jenis Togel di kompleks Perumahan Prasanti lalu saksi bersama Tim Tekab308



melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama Tim Tekab308 melakukan penggerebekan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar Togel, setelah diamankan pelaku mengaku bernama ERWIN AGUS DUANA, setelah diamankan pelaku mengakui telah bermain judi jenis Togel dan dari tangan pelaku diamankan uang dan kertas rekapan togel bawa serta Note Book warna hitam, setelah diamankan pelaku mengatakan bahwa terdapat beberapa orang yang membeli Togel, kemudian kami mengamankan seorang laki-laki yang bernama ERWAN TEGUH SANTOSO (Terdakwa) yang ikut memasang judi jenis Togel tersebut, selanjutnya pelaku di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang saksi amankan sebagai pemasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DESMI YUDANA PUTRA, S.IP bin A. THARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO Bin JEMARUN pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu terdapat Perjudian Jenis Togel di komplek Perumahan Prasanti lalu saksi bersama Tim Tekab308 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama Tim Tekab308 melakukan penggerebekan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar Togel, setelah diamankan pelaku mengaku bernama ERWIN AGUS DUANA, setelah diamankan pelaku mengakui telah bermain judi jenis Togel dan dari tangan pelaku diamankan uang dan kertas rekapan togel bawa serta Note Book warna hitam, setelah diamankan pelaku mengatakan bahwa terdapat beberapa orang yang membeli Togel, kemudian kami mengamankan seorang laki-laki yang bernama ERWAN TEGUH SANTOSO (Terdakwa) yang ikut memasang judi jenis Togel tersebut, selanjutnya pelaku di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang saksi amankan sebagai pemasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **PRAYOGA GALANG SETIAWAN bin M. DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO Bin JEMARUN pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yaitu terdapat Perjudian Jenis Togel di komplek Perumahan Prasanti lalu saksi bersama Tim Tekab308 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama Tim Tekab308 melakukan penggerebekan terhadap seseorang yang diduga sebagai Bandar Togel, setelah diamankan pelaku mengaku bernama ERWIN AGUS DUANA, setelah diamankan pelaku mengakui telah bermain judi jenis Togel dan dari tangan pelaku diamankan uang dan kertas rekapan togel bawa serta Note Book warna hitam, setelah diamankan pelaku mengatakan bahwa terdapat beberapa orang yang membeli Togel, kemudian kami mengamankan seorang laki-laki yang bernama ERWAN TEGUH SANTOSO (Terdakwa) yang ikut memasang judi jenis Togel tersebut, selanjutnya pelaku di bawa ke Polres Metro ke Kantor Sat Reskrim Polres Metro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa yang saksi amankan sebagai pemasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ERWIN AGUS DUANA bin DEDI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 19.00 Wib saat itu saksi sedang tidur dirumah saksi, lalu datang anggota kepolsian dari Polres Metro kemudian saksi digeledah dan ditemukan kopelan kertas sebanyak 6 (enam) lembar yang berada didekat televisi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met



dan uang yang berada didompet saksi sebesar Rp.337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu) rupiah kemudian saksi diamankan ke polres metro berikut dengan handpone milik saksi, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO mengirim sms ke hp milik saksi yang diamankan oleh kepolisian yang isinya angka nomor togel, kemudian atas sms tersebut terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO di juga ikut diamankan;

- Bahwa pada saat saksi tertangkap yang sudah memasang togel kepada saksi yaitu ATENG memasang sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan harga sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu) dan TRI memasang 26 (dua enam) lembar dengan harga sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) rupiah dan terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dengan harga Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu) rupiah namun belum dibayar;
- Bahwa pasangan terdakwa ERWAN TEGUH SANTOSO sebanyak 112 lembar dengan bayaran Rp 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) jadi saya mendapatkan keuntungan dari pasangan saudara ERWAN TEGUH SANTOSO sebesar Rp 40,- x 112 = Rp 4.480,- (empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) namun saksi belum menerimanya karena saudara ERWAN TEGUH SANTOSO belum mebayarkan pasangannya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi kopelan kertas yang bertuliskan 98x3,89x3,78x3,87x3 adalah nomor togel pasangan saksi lupa sekira 2 (dua) hari yang lalu, kopelan kertas 09x6,89x4,98x4,33x3,66x7,88x2 adalah pasangan nomor togel terdakwa TRI pada saat saksi ditangkap, 04x4,37x5,57x5 adalah pasangan nomor togel pemasang 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka – angka 1 (satu) lembar kopelan kertas bertuliskan angka – angka yang disita oleh kepolisian saat saksi ditangkap kertas dan kopelan tersebut adalah untuk saksi merumus / mengecek nomor togel yang akan saksi pasang;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit handpone Merk Stawbery Imei 862434037225818 Warna Casing hitam benar handpone tersebutlah yang saksi gunakan untuk menerima pasangan togel dari pemasang yang disita oleh pihak kepolisian saat saksi ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit note book warna hitam Merk Aspire, benar note book tersebut yang saksi gunakan untuk memasang judi togel online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan Memesan Toto Gelap pada ERWIN AGUS DUANA bin DEDI IRAWAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa sudah memasang togel kepada ERWIN sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut yang terdakwa pasang sebanyak 7 (tujuh) lembar, jika diungkan sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perlembar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ERWIN dari teman Terdakwa yang bernama YUNSIN sebagai supir dan menurutnya saksi ERWIN menerima pasangan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa hanya memasang nomor yang ingin ia pasang, untuk kemenangan diatur oleh bandarnya, Terdakwa memasang di bagian Hongkong, dan yang Terdakwa ketahui setiap kemenangan 1 (satu) lembar yaitu Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel tidak memerlukan kemahiran atau keterampilan, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa Erwan Teguh Santoso bin Jemarun ditangkap oleh anggota kepolisian dari Tim Tekab 308 Polres Metro di rumah Terdakwa di Desa Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kotamadya Metro karena diduga telah melakukan pemasangan judi jenis Toto Gelap (togel) pada saksi Erwin Agus Duana bin Dedi Irawan (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Erwin Agus Duana bin Dedi Irawan yang dilakukan oleh saksi Desmi Yudana Putra, S.IP Bin A. Tharmizi dan saksi Prayoga Galang Setiawan (keduanya adalah anggota kepolisian Resor Metro) beserta anggota kepolisian Tim Tekab 308 Polres Metro lainnya saat mengamankan saksi Erwin Agus Duana, saksi mengakui bahwa ia telah bermain judi jenis togel dan saksi berperan sebagai bandarnya, lalu diamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan beberapa kertas rekapan pemasangan nomor togel serta Note Book warna hitam, tak berapa lama kemudian masuk SMS (pesan singkat) yang ditujukan kepada saksi Erwin Agus Duana dari Terdakwa sebagai pemasang guna memesan nomor Togel yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) lembar sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah), dan kemudian saksi Desmi Yudana Putra, S.IP dan saksi Prayoga Galang Setiawan bergerak menuju rumah Terdakwa kemudian mengamatkannya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memasang nomor togel pada saksi Erwin Agus Duana;
- Bahwa permainan judi tebak angka jenis togel tidak memerlukan kemahiran atau keterampilan dan hanya bersifat untung-untungan saja, apabila angka yang dipasang oleh Terdakwa keluar/tembus maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari bandar senilai Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari setiap lembar pemasangannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi ;
3. Unsur yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Erwan Teguh Santoso Bin Jemaron;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Erwan Teguh Santoso Bin Jemaron telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ menggunakan kesempatan main judi”:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”, sebagaimana diuraikan dalam pasal 303 ayat (3) KUHP : “*yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk dalam main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain*” (R.Soesilo, Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana (KUP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, Tahun 1995, Hal.222) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Erwan Teguh Santoso Bin Jemarun telah melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa Erwan Teguh Santoso Bin Jemarun dengan cara yaitu setelah terdakwa mempunyai nomor togel yang akan terdakwa pasang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor togel pasangan terdakwa melalui pesan singkat ke Saudara Erwin Agus Duana, kemudian setelah dipasang oleh Saudara Erwin Agus Duana, terdakwa menunggu hasilnya, lalu sekira jam 23.00 WIB Saudara Erwin Agus Duana memberitahu terdakwa nomor keluaran togel hari itu, apabila nomor pasangan terdakwa tembus maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan namun jika tidak tembus maka terdakwa kalah;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah memasang togel kepada ERWIN sebanyak 5 (lima) kali, dan terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari nomor tersebut yang Terdakwa pasang sebanyak 7 (tujuh) lembar, jika diuangkan sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perlembar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa hanya memasang nomor yang terdakwa ingin pasang, untuk kemenangan diatur oleh bandarnya terdakwa memasang di bagian Hongkong, dan yang terdakwa ketahui setiap kemenangan 1 (satu) lembar yaitu Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa permainan judi jenis togel tidak memerlukan kemahiran atau keterampilan dan hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur “mempergunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP”:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah apabila permainan judi tersebut dilakukan “*dengan tidak berhak*” yang artinya, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada izin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila izin dari



pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang saling berkesesuaian diperoleh fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Erwan Teguh Santoso Bin Jemarun telah melakukan judi jenis Togel hongkong yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Togel (Toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur "yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidooi*) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan segala usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWAN TEGUH SANTOSO bin JEMARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari ini **RABU**, tanggal **26 Januari 2022**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF MUNANDAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh PERTIWI SETIYONINGRUM, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Telekonferensi*;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A.A Oka P. Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF MUNANDAR, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)